

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah kesatuan (entitas) masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dengan demikian berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi, hanya saja dalam hal ini otonomi desa bukanlah otonomi formal seperti apa yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten serta Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa lebih menitik beratkan pada hak asal usul serta adat-istiadat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia bukan merupakan hal yang baru sebab sebelum Indonesia merdeka telah ada kesatuan serta persekutuan masyarakat hukum dengan berbagai macam nama seperti: Desa (Jawa), Huta (Sumatera Utara), Nagari (Sumatera Barat), Kampung (Kalimantan Timur), Gampong (Aceh), serta Marga (Sumatera Selatan). Yang secara keseluruhan terorganisir dalam suatu pola tertentu dengan melandaskan penyelenggaraannya pada hukum adat masing-masing. Hal ini pulalah yang memberikan kesan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk.

Pembahasan mengenai desa tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses panjang gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1996 hingga mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang dimana gerakan reformasi ini menjadi evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan masa orde baru yang sangat bernuansa sentralistik, Pemerintahan awal reformasi ini melahirkan kebijakan

yang mendorong terciptanya desentralisasi secara hakiki, dalam arti daerah diberikan otonomi lebih luas untuk dapat menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu proses desentralisasi ini juga memberikan porsi yang cukup banyak terhadap tata kelola Pemerintahan Desa untuk dapat mengatur Pemerintahannya sendiri serta mengembangkan proses demokratisasi desa (Timotius, 2018).

Pemerintahan Desa sangatlah berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa terbantahkan, Van Volenhoven dalam penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun sebelum bangsa Belanda hadir di Nusantara, masyarakat tersebut telah memiliki nilai tata kehidupan serta hukumnya sendiri, tata hukum masyarakat asli tersebut yaitu dikenal dengan istilah hukum adat (Rauf, 2017).

Secara konstitusional hal ini dibenarkan menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termaktub dalam BAB VI tentang Pemerintah Daerah pasal 18B yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan serta penghormatan tersebut sepanjang satuan – satuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kumpulan (entitas) masyarakat yang memiliki tata susunan asli yang bertahan sejak lama sangat perlu untuk dijaga serta dilestarikan

eksistensinya, setelah melalui proses perjuangan yang panjang tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan sebuah regulasi yakni Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini hadir dengan harapan mampu menjadi bahan koreksi terhadap kesalahan yang ada dalam aturan lama sekaligus menjadi bahan antisipasi untuk perubahan dimasa mendatang.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan desa tersebut di atas menunjukkan bahwa desa memiliki otonomi yang asli, utuh, dan bukan bagian dari pada pemberian pemerintah, akan tetapi malah sebaliknya pemerintah lah yang semestinya berkewajiban menghormati otonomi desa yang berdasarkan pada hak asal usul serta adat-istiadat.

Apabila mengacu pada pasal 19 huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup serta bagian dari prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain: system

organisasi masyarakat adat; kelembagaan; pranata dan hukum adat; tanah kas desa; serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Dalam masyarakat adat atau primordial untuk dapat mengorganisir atau menggerakkan masyarakat Desa (rural) berbeda dengan masyarakat yang ada di perkotaan (urban). Masyarakat adat akan dapat digerakan dengan suatu kepemimpinan adat tradisional yang mengacu pada sebuah kearifan local yang hidup, berkembang serta dipelihara oleh masyarakat setempat (Umbase, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, menjelaskan bahwa lembaga adat Desa merupakan lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta dan kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.

Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa serta menjadi mitra dalam memberdayakan, melestarikan serta mengembangkan adat istiadat masyarakat desa. Salah satu Kampung Adat yang masih memegang teguh ajaran leluhur atau nenek moyangnya yaitu Kasepuhan Adat Ciptagelar yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Masyarakat Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar ini dikenal juga dengan masyarakat yang memegang teguh prinsip pertanian tradisional padi yang dipertahankan sejak tahun 1368, budidaya padi bagi masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar bukan hanya bermakna sempit sebatas pada usaha mencari nafkah ataupun hanya berhenti pada makna pemenuhan mata pencaharian masyarakat setempat. Lebih dari pada itu budidaya padi menjadi salah satu bukti ketaatan masyarakat adat Ciptagelar terhadap leluhurnya (Pratiwi, 2017).

Dalam siklus tahunan budaya padi terdapat beberapa ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, ritual tersebut dilaksanakan Lembaga Adat yang dipimpin oleh Abah Ugi Sugriana Rakasiwi. Hal tersebut merupakan tindakan ketaatan mereka pada eksistensi Dewi Padi yaitu dengan melakukan kegiatan puncak *seren taun*.

Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar ini memiliki keunikan tersendiri, serta menjadi aset kekayaan budaya bagi masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Sunda. Dimulai dari aktivitas ritual kebudayaan, adat - istiadat, serta pola kehidupan sosial masyarakat tersebut masih dipertahankan hingga sekarang, hal ini dapat dilihat dari budaya pengelolaan padi yang telah mempengaruhi mereka hingga pada penataan permukiman yang dipertahankan dari generasi ke generasi.

Pola pertanian tradisional yang masih dipertahankan yaitu dengan cara menaman padi satu tahun sekali yang dimana hal ini merupakan bagian dari pada ketentuan adat yang tidak dapat diubah sampai saat ini, meskipun

masyarakat Ciptagelar hanya menanam padi satu kali dalam setahun masyarakat tidak pernah merasakan kekurangan makanan atau terjadi kasus seperti ketidakamanan pangan yang melanda kampung adat tersebut (Hapsari et al., 2019).

Akan tetapi dalam laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi pada Minggu, 03 Desember 2017 menyatakan bahwa masih terdapat sekitar 87 Desa yang tersebar di Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam Desa rentan rawan pangan, bahkan banyak desa yang masuk dalam kategori desa rentan rawan pangan ini terdapat di bagian selatan Kabupaten Sukabumi yang dimana disana juga terdapat sebuah Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar yang mampu mempertahankan swasembada pangan hingga ratusan tahun. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai factor seperti: infrastruktur yang kurang memadai; kematian ibu dan anak yang masih tinggi; gizi buruk serta belum masuknya listrik sampai ke desa (Republika.co.id diakses pada 30 September 2020).

Disamping itu pengelolaan lumbung padi komunal yang hingga saat ini diterapkan terbukti telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, hal tersebut ditandai dengan masyarakat mampu mempertahankan swasembada pangan hingga ratusan tahun. Sistem pertanian tradisional kampung adat kasepuhan Ciptagelar menghasilkan berbagai jenis produk yang masih terjaga kualitasnya tidak adanya penggunaan bahan kimia serta proses budidaya pertanian yang ramah

lingkungan mampu membuat produk yang dihasilkan termasuk kedalam produk pertanian organik.

Praktik pengelolaan ketahanan pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar ini yaitu dilakukan dengan cara membagi hutan kedalam tiga jenis hutan berdasarkan landasan filosofis kehidupan masyarakat Ciptagelar itu tersendiri yaitu:

No	Jenis Hutan	Luas Wilayah Hutan
1.	Hutan Tutupan Merupakan hutan yang diperuntukan bagi mekanisme konservasi adat Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.	± 50%
2.	Hutan Titipan Merupakan wilayah hutan penyangga (tidak diperbolehkan bagi siapa saja menebang kayu yang terdapat dalam cakupan wilayah <i>leuweung</i> /hutan titipan dan hanya diperbolehkan bagi aktivitas pengambilan hasil hutan non kayu).	± 20%
3.	Hutan Garapan Semua aktivitas <i>incu putu</i> /warga Kasepuhan berada dalam wilayah hutan garapan yang terbagi dalam beberapa peruntukan seperti: permukiman masyarakat, sawah, ladang, kebun, kolam ikan, peternakan, dan lain – lain (Suganda, n.d.).	± 30%

Tabel 1.1 Pembagian Hutan Kasepuhan Ciptagelar
Sumber: Data Sekunder 2020

Sistem pertanian di kasepuhan Ciptagelar ini selalu menggunakan bibit lokal yang telah digunakan secara turun temurun, adapun beberapa alasan menggunakan bibit lokal yaitu:

- 1) Upacara adat mengharuskan menggunakan padi lokal.
- 2) Padi jenis unggul yang disarankan pemerintah tidak dapat tumbuh dengan baik pada daerah lembab dan terlalu dingin.
- 3) Padi jenis lokal memiliki ciri berbatang panjang sehingga memudahkan untuk diikat, mudah pengeringan serta penyimpanannya, tidak mudah rontok serta mampu bertahan hingga 5 tahun.
- 4) Melestarikan adat leluhur karena sampai sekarang terdapat sekitar 43 jenis padi pokok dan 168 jenis padi silang dari padi pokok (Kusmana & Amirudin, 2018).

Pangan sebagai hak asasi manusia mensyaratkan bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan layak secara budaya. cukup baik kuantitas serta kualitasnya demi menjamin kehidupan yang sehat sebagai manusia yang bermartabat.

Sedangkan pengertian pangan menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan serta peternakan baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Konferensi *World Food Summit* tahun 1996 menyatakan bahwa ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi untuk makanan yang cukup aman, dan bergizi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka serta preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 2006).

Merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Dalam UU ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pangan yang aman, beragam dan bergizi untuk dapat hidup sehat dan produktif. Pangan yang dikonsumsi selain aman, bergizi juga tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat (Perdanaputra & Prasodjo, 2019).

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bukti nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan daerah dengan ketahanan serta kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat.

Ajaran *tatali paranti karuhun* menjadi dasar budaya masyarakat kasepuhan untuk mempertahankan kearifan lokal sebagai implementasi filosofi hidupnya dalam bentuk religi, pandangan hidup, mata pencaharian serta aktivitas sosial budaya yang berjalan dari generasi satu kepada generasi selanjutnya.

Menurut *baris kolot* yang mengurus pertanian, setiap keluarga petani di kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa *leuit* kecil yang dimana dalam satu *leuit* kecil tersebut mampu menyimpan sebanyak kurang lebih 300 – 1000 ikat padi. Padi hasil panen yang disimpan dalam lumbung ini kemudian tidak dipisahkan dari tangkainya akan tetapi tetap tergantung dalam keadaan terikat menggunakan tali bambu (*pocongan*).

Dari hasil data penelitian Kusmana (2018) yang dilakukan pada 52 KK yang berada di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, ketahanan pangan di daerah tersebut bisa tercapai disebabkan oleh beberapa hal yaitu nilai pendapatan padi per tahun masyarakat kasepuhan Ciptagelar yang berjumlah 0–250 ikat yaitu sebanyak 31 KK, nilai ini lebih besar yaitu 59,61 %. Sedangkan jumlah KK yang mendapatkan padi antara 251–500 ikat yaitu ada sekitar 16 KK dan yang mendapatkan padi per tahun antara 501–750 ikat yaitu berjumlah 5 KK.

Jumlah lumbung padi setiap rumah tangga di Kasepuhan Ciptagelar rata - rata adalah 2,08 buah sementara itu setiap lumbung padi umumnya dapat menampung sebanyak 300–1000 ikat padi atau sampai 1500–3500 Kg gabah kering (1 ikat padi rata-rata berisi 4–5 Kg gabah kering).

Daya dukung lahan pertanian masyarakat kasepuhan Ciptagelar sebesar 1,44 dari nilai indeks daya dukung lahan ini artinya secara umum menunjukkan bahwa masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sudah mampu melaksanakan swasembada pangan hal tersebut sesuai dengan pernyataan Susanto (2011) yang menerangkan bahwa keadaan surplus daya dukung lahan menunjukkan bahwa ketersediaan lahan

pada wilayah setempat masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut hal ini pun bahkan sudah terprediksi oleh Abah Ugi selaku Pimpinan Adat Kasepuhan Ciptagelar yang mengatakan bahwa “*Pare nu aya disakabeh jero leuit bakal cukup jang bekeul nepikeun 20 tahun kahareup*”. (Padi yang tersedia diseluruh lumbung akan cukup untuk kebutuhan sampai 20 tahun kedepan).

Selain itu masyarakat Kasepuhan Ciptagelar biasanya memanfaatkan lahan mereka untuk menanam tanaman lain selain padi untuk kebutuhan serta pemenuhan pangan tambahan sebagai upaya dari terciptanya keanekaragaman pangan yang aman, bergizi dan sesuai dengan ketentuan agama serta kebudayaan masyarakat setempat.

Adapun tanaman lain yang biasanya masyarakat tanam yaitu, tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat ataupun tanaman lain yang memiliki manfaat jangka panjang. Waktu penanaman ini dilakukan pada masa sebelum penanaman padi ataupun sesudah panen padi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui system rotasi tanaman yang baik dan hal ini pun berdampak pada peningkatan kualitas sifat fisik, biologis serta kimia tanah.

Penanaman padi setahun sekali ini juga mampu mencegah tanaman padi terhindar dari serangan hama karena dengan menggunakan pola penanaman padi seperti ini dapat memotong siklus hidup hama padi. Salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan serangan hama padi ini yaitu dengan cara mengatur waktu

tanam secara simultan sehingga nantinya dapat diperoleh padi dengan kualitas terbaik.

Apabila melihat upaya pemenuhan diversifikasi atau keanekaragaman pangan yang terdapat di Kasepuhan Ciptagelar hal tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis tanaman serta perikanan/peternakan yaitu:

1. Kebun

Terdapat beberapa jenis tanaman seperti jagung, ubi jalar, kopi, pisang, cengkeh, kapulaga, tebu, kacang tanah.

2. Perikanan/Peternakan

Oleh karena terdapat banyak sekali kegiatan acara adat yang memerlukan ikan serta ternak maka hampir seluruh masyarakat memelihara/memiliki kolam ikan adapun ikan yang biasa masyarakat pelihara yaitu ikan mas, mujair, lele, nila, sepat dan lain – lain.

3. Jenis tanaman untuk penghijauan seperti penanaman pohon manglid, surian, mani'i, tisuk, dadap, belendung, pucung, teureup dan kemiri.

4. Jenis tanaman buah – buahan seperti durian, alpukat, nangka, kelapa, kewini, serta jambu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui sejauh mana Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian peran lembaga adat dalam pengelolaan ketahanan pangan ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi serta sumbangsih bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai *referensi* guna meningkatkan nilai khazanah keilmuan, bahan kajian serta pengembangan penelitian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini apabila dilihat dari sudut pandang praktis, diharapkan mampu menjadi suatu rujukan bagi seluruh *stakeholders*, utamanya bagi pemerintah baik pada tataran pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Agar senantiasa memberikan perhatian serta apresiasi bagi masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain dari pada itu diharapkan juga dari penelitian ini mampu memberikan sebuah informasi ilmiah mengenai Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Mengacu pada beberapa literature yang terdapat pada penelitian sebelumnya, peneliti dalam hal ini menggunakan sepuluh jurnal sebagai bahan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, terdapat jurnal yang membahas mengenai politik hukum pembentukan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang ditulis oleh (Rauf, 2017) yang dimana penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan sebuah kejelasan dari kedudukan serta tujuan terbentuknya desa yang lebih mandiri dengan modal sosial yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengadakan identifikasi terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang – undangan serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah urgensi pembentukan desa adat dalam system pemerintahan di Indonesia ini yakni desa telah mampu menjadi sarana untuk mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan sebab identitas local ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang telah secara turun temurun diyakini oleh masyarakat desa sebagai sebuah system kehidupan yang sakral dan mesti dipertahankan agar tidak pudar; desa adat menjadi perhatian pemerintah sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan local serta nilai budaya masyarakat Indonesia; desa adat juga diharapkan mampu menjadi sebuah system pengendali dari kuatnya arus gelombang gerakan globalisasi yang membawa dampak besar dalam hal politik, ekonomi,

sosial budaya serta IPTEK dalam intensitas tertentu yang bertentangan dengan nilai luhur serta hukum positif yang ada di Indonesia; serta yang terakhir sebagai sarana dalam hal penegas identitas bangsa.

Kedua, jurnal yang membahas mengenai peran lembaga adat Ratumbanua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditulis oleh (Umbase et al., 2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran lembaga adat Ratumbanua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Taturan Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu yang dalam hal ini difokuskan pada tugas dan fungsi lembaga adat Ratumbanua berdasarkan fungsi lembaga adat yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang, penataan lembaga kemasyarakatan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam masyarakat adat/primordial untuk dapat menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan (urban), masyarakat adat baru dapat digerakan dengan suatu pola kepemimpinan lembaga adat setempat yang hidup, berkembang, diikuti serta dipelihara oleh masyarakat setempat; secara kultural Kepulauan Talaud ini memiliki hukum adat yang dikenal dengan madandung banua, marunssa, eha, lewa, tarumme palidda dll; selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lembaga adat juga berperan sebagai sarana penampung serta penyalur aspirasi masyarakat. Kedua lembaga ini bersinergi dalam mewujudkan, mempercepat serta memperkuat

implementasi otonomi desa; peran lembaga adat dalam hal ini sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dapat terlihat dari tetap dilaksanakannya kegiatan adat serta hal – hal lain yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat setempat; akan tetapi disisi lain dalam hal penerapan hukum adat eha kurang dijalankan sebagaimana mestinya dan hal ini pun berdampak pada kurangnya pemahaman serta pengetahuan bagi generasi muda terkhusus mengenai adat eha.

Ketiga, jurnal yang membahas berkenaan dengan leuit si jimat: wujud solidaritas sosial masyarakat di Kasepuhan Sinarresmi yang ditulis oleh (Nopianti, 2016) adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui seberapa jauh hubungan antara solidaritas sosial yang terjadi pada masyarakat Kasepuhan Sinarresmi dalam memfungsikan leuit si jimat sebagai lumbung padi sosial dengan kewenangan pimpinan adat dalam menjaga aturan adat di kampung adat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif untuk dapat dijadikan sebagai cara dalam menjelaskan sebuah kualitas serta keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur serta digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yakni kuatnya solidaritas sosial yang hadir dalam hal pemanfaat leuit/lumbung padi ini telah terbentuk secara alamiah sebagai perwujudan sikap kebersamaan serta keterikatan sebagai anggota masyarakat adat Kasepuhan Sinarresmi; hal ini juga diperkuat oleh adanya sebuah sikap patuh terhadap aturan adat yang dijaga oleh pemimpin adat; unsur kepemimpinan

tradisional yang terbentuk antara masyarakat dengan pemimpin adat Kasepuhan Sinarresmi telah mampu menguatkan sikap patuh terhadap sosok *Abah* selaku pimpinan adat, hal ini pun dimanfaatkan untuk dapat memperkuat system kepercayaan serta nilai yang telah dipercayai dan dijaga secara bersama dalam kerangka wujud solidaritas sosial; sebab leuit berfungsi sebagai lumbung ketahanan pangan bagi masyarakat Kasepuhan sebagaimana *Abah* sering mengamanatkan kepada masyarakat bahwa harus senantiasa menjaga keberadaan leuit di daerah mereka, sebab apabila leuit sudah tidak ada dikhawatirkan akan mampu menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan dan leuit si jimat pun akan kehilangan fungsi sosialnya sebagai lumbung padi komunal.

Keempat, jurnal yang membahas berkenaan dengan kontestasi kuasa kepemimpinan formal dengan informal dalam kebijakan public dan politik keseharian, yang ditulis oleh (Mayrudin et al., 2020) adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membedah mengenai dinamika kontestasi kuasa kepala desa sebagai pemimpin formal dengan *Abah Olot* yang dalam hal ini sebagai kepala adat yang memiliki posisi sebagai actor informal dalam kebijakan public serta politik keseharian di Desa Adat Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif metode ini dipilih sebab dipandang mampu mengejawantahkan data deskriptif terkait dengan pokok persoalan dalam penelitian ini. Adapaun hasil dari penelitian ini yaitu pemimpin informal memiliki peranan penting hampir didalam segala lini kehidupan masyarakat

adat diantaranya seperti memimpin segala aktivitas ritual dalam menjaga kelestarian adat istiadat yang sudah membumi ditengah masyarakat desa adat ini; disamping itu warga desa juga memiliki kepemimpinan formal yang terdiri dari Kepala Desa (Kades) beserta aparatur desa lainnya adapun tugas serta fungsi *formal leader* lebih menitik beratkan pada persoalan administrative seperti halnya pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya. Serta hubungan yang bersangkutan dengan kebijakan public pada tataran pemerintahan diatas desa seperti halnya hubungan dengan Camat, Bupati/Wali Kota, Gubernur bahkan sampai tingkatan Presiden; dari sini dapat terlihat bahwa peranan *Olot* selaku kepala adat terlihat penting serta hegemonic sebab *Olot* dipandang sebagai sosok yang disegani/dihormati apabila dilihat dari segala lini kehidupan yang berkaitan mulai dari sisi sosial budaya, spiritual, hingga pemerintahan; dan posisi Kepala Desa (*Formal Leader*) hanya mampu menjadi sub-ordinat dari kepala adat yang terbilang dominan.

Kelima, jurnal ini membahas mengenai adaptasi system pertanian masyarakat adat pada perubahan iklim (studi kasus Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat) yang ditulis oleh (Hapsari et al., 2019) peneitian ini bertujuan untuk dapat memeriksa mekanisme adaptasi system pertanian pribumi pada perubahan iklim dari segi aspek sosial, ekonomi serta teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus yang difokuskan pada system agribisnis dari hulu sampai hilir. Adapun hasil dari penelitian ini yakni menunjukkan bahwa masyarakat adat Kasepuhan

Ciptagelar mengalami perubahan yang terjadi pada lingkungannya sebagai akibat dari perubahan iklim; adapun strategi adaptasi yang diterapkan untuk menghadapi perubahan iklim ini dilakukan masyarakat adat Ciptagelar antara lain dengan cara menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan; melestarikan dampak positif yang biasa terjadi dalam lingkungan; melakukan system rotasi tanaman; mengelola lumbung komunal masyarakat untuk dapat mencapai ketahanan pangan; mempertahankan nilai sosial dalam masyarakat; menjalin kerjasama dengan lembaga pertanian; memanfaatkan system informasi dan komunikasi; memperbaiki sarana irigasi dan transportasi; melakukan pengolahan pertanian non padi yang berorientasi laba; serta menanamkan nilai kearifan local kepada generasi muda sejak usia dini.

Keenam, jurnal yang membahas mengenai ketahanan pangan di Kampung adat dan non Kampung Adat yang ditulis oleh (Perdanaputra & Prasodjo, 2019) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kearifan local serta ketahanan pangan rumah tangga di Kampung adat serta non Kampung adat juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kearifan local dengan ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrument kuesioner serta didukung dengan data kualitatif melalui sebuah metode wawancara yang mendalam. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat ketahanan pangan di Kampung Ciptagelar serta Kampung Tonjong II yang dimana tingkat kearifan local serta tingkat ketahanan pangan rumah tangga di Kampung Ciptagelar lebih tinggi; selain itu dari enam dimensi kearifan local

yang telah diuji, terdapat tiga dimensi yang memiliki hubungan yang positif serta cukup kuat dengan ketahanan pangan yakni dimensi pengetahuan local, solidaritas masyarakat serta kepatuhan pada aturan pemimpin adat setempat.

Ketujuh, jurnal yang membahas berkenaan dengan aksesibilitas pangan: factor kunci pencapaian ketahanan pangan di Indonesia yang ditulis oleh (Handewi P.S. Rachman, n.d., 2017) penelitian ini bertujuan untuk membahas pentingnya aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan sebagai factor kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang didasarkan pada studi pustaka dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi. Adapun hasil penelitian ini antara lain permasalahan utama dalam ketahanan pangan rumah tangga adalah masih besarnya proporsi masyarakat yang memiliki daya beli rendah atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pangan, besarnya jumlah penduduk miskin serta pengangguran, rendahnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam hal diversifikasi pangan dan gizi, masih menjadikan beras sebagai sumber panganan utama; bukti empiris menunjukkan bahwa di wilayah tahan pangan masih ditemukannya proporsi rumah tangga rawan pangan yang cukup tinggi bahkan berada dikisaran 20 – 30%; dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia peningkatan akses terhadap pangan merupakan salah satu factor kunci, adapun upaya meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yakni meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan melalui penerapan inovasi teknologi, komitmen serta konsisten dalam penerapan program keanekaragaman pangan, meningkatkan mutu serta

keamanan pangan; menjamin kelancaran distribusi pangan antar wilayah, menjamin stabilitas pengadaan pangan, mengembangkan cadangan pangan pemerintah pusat serta daerah, dan terakhir yaitu penguatan kelembagaan local.

Kedelapan, jurnal yang membahas berkenaan peranan penyimpanan dalam menunjang ketahanan pangan yang ditulis oleh (Haryadi, n.d., 2017) adapun hasil dari penelitian ini yaitu arah kebijakan ketahanan pangan di Indonesia memiliki kecenderungan yang berfokus pada peningkatan produksi pra panen sedangkan aspek dari pasca panen masih kurang mendapat perhatian; padahal sejatinya selama tahapan pasca panen dapat terjadi kerusakan serta kehilangan baik secara kuantitas maupun kualitas; salah satu tahapan pasca panen yang mampu memberikan andil yang cukup besar pada kerusakan ataupun kehilangan adalah pada tahapan penyimpanan; tahapan penyimpanan ini sangat berpengaruh pada ketahanan pangan dalam menyelamatkan hasil panen agar pangan yang dihasilkan dapat tersedia setiap saat dalam kondisi yang terjamin secara mutu, gizi, serta memenuhi kriteria pemenuhan ketahanan pangan; dalam menerapkan teknik penyimpanan yang benar hasil produksi dapat terjamin serta terhindar dari kerusakan sehingga dapat terjaga baik secara kuantitas maupun kualitas dari hasil produksi tersebut.

Kesembilan, jurnal ini membahas mengenai peluang desa lumbung pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga tani yang ditulis oleh (Ayu Putri Merry Anisya, n.d., 2017) penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani dan untuk

menganalisis pengaruh status desa lumbung pangan terhadap ketahanan pangan rumah tangga tani di Kecamatan Seyegan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif adapun metode analisisnya menggunakan teknik ordinal logit yang dimana sampel ini berjumlah 100 orang yang dipilih secara acak (*random sampling*) dari total populasi yang berada di dua desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Seyegan yakni Desa Margoagung (desa lumbung pangan) sebanyak 424 rumah tangga, serta Desa Margodadi (desa non-lumbung pangan) sebanyak 493 rumah tangga. Adapaun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga tani desa lumbung pangan berada pada angka ketahanan pangan mencapai 58%, rentan pangan 8%, kurang pangan 9%, serta rawan pangan 4%; sedangkan di desa non-lumbung pangan yaitu ketahanan pangan mencapai 56%, rentan pangan 5%, kurang pangan 6%, dan rawan pangan 11%; ketahanan pangan rumah tangga tani di desa lumbung pangan lebih tinggi dibanding dengan desa non-lumbung pangan; maka dengan demikian upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga tani perlu meningkatkan pendapatan dengan menambah keragaman tanaman yang memiliki nilai jual tinggi serta mampu untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi teknologi pertanian, disisi lain perlu juga adanya pengendalian jumlah lonjakan angka kelahiran yang luar biasa agar sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB).

Kesepuluh, jurnal yang membahas mengenai ketersediaan pangan dan factor – factor yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu

yang ditulis oleh (Mariyani et al., 2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan pangan rumah tangga anggota lumbung padi serta factor yang mempengaruhi ketersediaan. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dimana penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, sedangkan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan yakni di Kecamatan Ambarawa masih terdapat lumbung pangan yang masih aktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ketersediaan pangan pokok (beras) rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan yaitu sebesar 1.631,94 kkal/kap/hari serta memberikan sumbangsih pada ketersediaan energy sebesar 67,99 persen dari standar Angka Kecukupan Energi (AKE); adapun factor yang mempengaruhinya yaitu luas lahan, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan serta umur petani; yang dimana variable luas lahan serta umur petani berpengaruh positif akan tetapi disisi lain tingkat pendidikan serta pendapatan rumah tangga berpengaruh negative terhadap ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan.

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Rauf, 2017)	Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia	Urgensi pembentukan desa adat dalam system pemerintahan di Indonesia ini yakni desa telah mampu menjadi sarana untuk mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan sebab identitas lokal ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang telah

			<p>secara turun temurun diyakini oleh masyarakat desa sebagai sebuah system kehidupan yang sakral dan mesti dipertahankan agar tidak pudar; desa adat menjadi perhatian pemerintah sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan local serta nilai budaya masyarakat Indonesia; desa adat juga diharapkan mampu menjadi sebuah system pengendali dari kuatnya arus gelombang gerakan globalisasi yang membawa dampak besar dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya serta IPTEK dalam intensitas tertentu yang bertentangan dengan nilai luhur serta hukum positif yang ada di Indonesia; serta yang terakhir sebagai sarana dalam hal penegas identitas bangsa.</p>
2.	(Umbase et al., n.d., 2017)	Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	<p>Dalam masyarakat adat/primordial untuk dapat menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan (urban), masyarakat adat baru dapat digerakan dengan suatu pola kepemimpinan lembaga adat setempat yang hidup, berkembang, diikuti serta dipelihara oleh masyarakat setempat; secara kultural Kepulauan Talaud ini memiliki hukum adat yang dikenal dengan madandung banua, marunssa, eha, lewa, tarumme palidda dll; selain</p>

			<p>Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lembaga adat juga berperan sebagai sarana penampung serta penyalur aspirasi masyarakat. Kedua lembaga ini bersinergi dalam mewujudkan, mempercepat serta memperkuat implementasi otonomi desa; peran lembaga adat dalam hal ini sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dapat terlihat dari tetap dilaksanakannya kegiatan adat serta hal – hal lain yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat setempat; akan tetapi disisi lain dalam hal penerapan hukum adat eha kurang dijalankan sebagaimana mestinya dan hal ini pun berdampak pada kurangnya pemahaman serta pengetahuan bagi generasi muda terkhusus mengenai adat eha.</p>
3.	(Nopianti, 2016)	Leuit Si Jimat: Wujud Solidaritas Sosial Masyarakat Di Kasepuhan Sinarresmi	<p>Kuatnya solidaritas sosial yang hadir dalam hal pemanfaatan leuit/lambung padi ini telah terbentuk secara alamiah sebagai perwujudan sikap kebersamaan serta keterikatan sebagai anggota masyarakat adat Kasepuhan Sinarresmi; hal ini juga diperkuat oleh adanya sebuah sikap patuh terhadap aturan adat yang dijaga oleh pemimpin adat; unsur kepemimpinan tradisional yang terbentuk antara masyarakat dengan pemimpin adat Kasepuhan Sinarresmi telah mampu</p>

			<p>menguatkan sikap patuh terhadap sosok <i>Abah</i> selaku pimpinan adat, hal ini pun dimanfaatkan untuk dapat memperkuat system kepercayaan serta nilai yang telah dipercayai dan dijaga secara bersama dalam kerangka wujud solidaritas sosial; sebab leuit berfungsi sebagai lumbung ketahanan pangan bagi masyarakat Kasepuhan sebagaimana <i>Abah</i> sering mengamanatkan kepada masyarakat bahwa harus senantiasa menjaga keberadaan leuit di daerah mereka, sebab apabila leuit sudah tidak ada dikhawatirkan akan mampu menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan dan leuit si jimat pun akan kehilangan fungsi sosialnya sebagai lumbung padi komunal.</p>
4.	(Mayrudin et al., 2020)	Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal Dengan Informal Dalam Kebijakan Publik Dan Politik Keseharian	<p>Pemimpin informal memiliki peranan penting hampir didalam segala lini kehidupan masyarakat adat diantaranya seperti memimpin segala aktivitas ritual dalam menjaga kelestarian adat istiadat yang sudah membumi ditengah masyarakat desa adat ini; disamping itu warga desa juga memiliki kepemimpinan formal yang terdiri dari Kepala Desa (<i>Kades</i>) beserta aparatur desa lainnya adapun tugas serta fungsi <i>formal leader</i> lebih menitik beratkan pada persoalan administrative seperti halnya pembuatan</p>

			<p>Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya. Serta hubungan yang bersangkutan dengan kebijakan publik pada tataran pemerintahan di atas desa seperti halnya hubungan dengan Camat, Bupati/Wali Kota, Gubernur bahkan sampai tingkatan Presiden; dari sini dapat terlihat bahwa peranan <i>Olot</i> selaku kepala adat terlihat penting serta hegemonic sebab <i>Olot</i> dipandang sebagai sosok yang disegani/dihormati apabila dilihat dari segala lini kehidupan yang berkaitan mulai dari sisi sosial budaya, spiritual, hingga pemerintahan; dan posisi Kepala Desa (<i>Formal Leader</i>) hanya mampu menjadi sub-ordinat dari kepala adat yang terbilang dominan.</p>
5.	(Hapsari et al., 2019)	Adaptasi Sistem Pertanian Masyarakat Adat Pada Perubahan Iklim (Studi Kasus Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)	<p>Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar mengalami perubahan yang terjadi pada lingkungannya sebagai akibat dari perubahan iklim; adapun strategi adaptasi yang diterapkan untuk menghadapi perubahan iklim ini dilakukan masyarakat adat Ciptagelar antara lain dengan cara menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan; melestarikan dampak positif yang biasa terjadi dalam lingkungan; melakukan system rotasi tanaman; mengelola lumbung komunal masyarakat untuk</p>

			dapat mencapai ketahanan pangan; mempertahankan nilai sosial dalam masyarakat; menjalin kerjasama dengan lembaga pertanian; memanfaatkan system informasi dan komunikasi; memperbaiki sarana irigasi dan transportasi; melakukan pengolahan pertanian non padi yang berorientasi laba; serta menanamkan nilai kearifan lokal kepada generasi muda sejak usia dini.
6.	(Perdanaputra & Prasodjo, 2019)	Ketahanan Pangan Di Kampung Adat Dan Non-Kampung Adat	Terdapat perbedaan pada tingkat ketahanan pangan di Kampung Ciptagelar serta Kampung Tonjong II yang dimana tingkat kearifan local serta tingkat ketahanan pangan rumah tangga di Kampung Ciptagelar lebih tinggi; selain itu dari enam dimensi kearifan local yang telah diuji, terdapat tiga dimensi yang memiliki hubungan yang positif serta cukup kuat dengan ketahanan pangan yakni dimensi pengetahuan local, solidaritas masyarakat serta kepatuhan pada aturan pemimpin adat setempat.
7.	(Handewi P.S. Rachman, n.d., 2017)	Akseibilitas Pangan: Faktor Kunci Pencapaian Ketahanan Pangan Di Indonesia	Permasalahan utama dalam ketahanan pangan rumah tangga adalah masih besarnya proporsi masyarakat yang memiliki daya beli rendah atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pangan, besarnya jumlah penduduk miskin serta pengangguran, rendahnya pengetahuan

			<p>serta kesadaran masyarakat dalam hal diversifikasi pangan dan gizi, masih menjadikan beras sebagai sumber panganan utama; bukti empiris menunjukkan bahwa di wilayah tahan pangan masih ditemukannya proporsi rumah tangga rawan pangan yang cukup tinggi bahkan berada dikisaran 20 – 30%; dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia peningkatan akses terhadap pangan merupakan salah satu factor kunci, adapun upaya meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yakni meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan melalui penerapan inovasi teknologi, komitmen serta konsisten dalam penerapan program keanekaragaman pangan, meningkatkan mutu serta keamanan pangan; menjamin kelancaran distribusi pangan antar wilayah, menjamin stabilitas pengadaan pangan, mengembangkan cadangan pangan pemerintah pusat serta daerah, dan terakhir yaitu penguatan kelembagaan local.</p>
8.	(Haryadi, n.d., 2017)	Peranan Penyimpanan Dalam Menunjang Ketahanan Pangan	<p>Arah kebijakan ketahanan pangan di Indonesia memiliki kecenderungan yang berfokus pada peningkatan produksi pra panen sedangkan aspek dari pasca panen masih kurang mendapat perhatian; padahal sejatinya selama tahapan</p>

			<p>pasca panen dapat terjadi kerusakan serta kehilangan baik secara kuantitas maupun kualitas; salah satu tahapan pasca panen yang mampu memberikan andil yang cukup besar pada kerusakan ataupun kehilangan adalah pada tahapan penyimpanan; tahapan penyimpanan ini sangat berpengaruh pada ketahanan pangan dalam menyelamatkan hasil panen agar pangan yang dihasilkan dapat tersedia setiap saat dalam kondisi yang terjamin secara mutu, gizi, serta memenuhi kriteria pemenuhan ketahanan pangan; dalam menerapkan teknik penyimpanan yang benar hasil produksi dapat terjamin serta terhindar dari kerusakan sehingga dapat terjaga baik secara kuantitas maupun kualitas dari hasil produksi tersebut.</p>
9.	(Ayu Putri Merry Anisya, n.d., 2017)	Peluang Desa Lumbung Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani	<p>Ketahanan pangan rumah tangga tani desa lumbung pangan berada pada angka ketahanan pangan mencapai 58%, rentan pangan 8%, kurang pangan 9%, serta rawan pangan 4%; sedangkan di desa non-lumbung pangan yaitu ketahanan pangan mencapai 56%, rentan pangan 5%, kurang pangan 6%, dan rawan pangan 11%; ketahanan pangan rumah tangga tani di desa lumbung pangan lebih tinggi dibanding dengan desa non-lumbung pangan; maka</p>

			dengan demikian upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga petani perlu meningkatkan pendapatan dengan menambah keragaman tanaman yang memiliki nilai jual tinggi serta mampu untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi teknologi pertanian, disisi lain perlu juga adanya pengendalian jumlah lonjakan angka kelahiran yang luar biasa agar sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB).
10.	(Mariyani et al., 2017)	Ketersediaan Pangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Anggota Lumbung Pangan Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	Ketersediaan pangan pokok (beras) rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan yaitu sebesar 1.631,94 kkal/kap/hari serta memberikan sumbangsih pada ketersediaan energy sebesar 67,99 persen dari standar Angka Kecukupan Energi (AKE); adapun factor yang mempengaruhinya yaitu luas lahan, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan serta umur petani; yang dimana variable luas lahan serta umur petani berpengaruh positif akan tetapi disisi lain tingkat pendidikan serta pendapatan rumah tangga berpengaruh negative terhadap ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan.

Tabel 1.2 Literatur Review

Seperti apa yang telah dijelaskan diatas terdapat 10 literatur yang berkaitan dengan dengan penelitian ini, yang berjudul Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini lebih menitik beratkan pada peran lembaga adat dalam pengelolaan ketahanan pangan di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan dalam beberapa jurnal yang berkaitan dengan Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar belum menyentuh pada aspek penelitian yang berkaitan mengenai peran lembaga adat tersebut dalam hal pengelolaan ketahanan pangan, padahal sejatinya Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar ini telah mampu mempertahankan swasembada pangan selama ratusan tahun. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya seperti yang di tulis oleh (Hapsari et al., 2019) yang memfokuskan pada adaptasi system pertanian Kasepuhan Ciptagelar dalam hal menghadapi perubahan iklim, kemudian penelitian (Perdanaputra & Prasodjo, 2019) yang membandingkan ketahanan pangan di Kampung Adat dan Non-Kampung Adat. Sehingga belum menyentuh pada aspek peranan lembaga adat dari Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar itu tersendiri, oleh karenanya diharapkan penelitian ini mampu menjadi pelengkap dari pada penelitian sebelumnya mengenai Ciptagelar.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di dalam masyarakat. Sedangkan peran menurut Chiony (1961:31) adalah seperangkat harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial hal ini ditentukan oleh norma dalam masyarakat, artinya kita diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang diharapkan masyarakat dalam pekerjaan kita, oleh karena itu orang yang bersangkutan akan menyesuaikan dengan perilaku orang – orang di dalam kelompoknya.

Dalam jurnal (*Peranan Tokoh Adat Dalam Perkembangan Perilaku Kehidupan Masyarakat Adat Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi*) Farley berpendapat bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system, peran dipengaruhi oleh kedudukan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil, peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan oleh seseorang pada situasi sosial tertentu.

Sedangkan menurut (Suhardono,1994) peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, hal tersebutlah yang mampu membuat seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang sedang didudukinya.

Friedman (1998:268) mengemukakan bahwa peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal, sebab peran didasarkan pada ketentuan dan harapan, peran dalam hal ini yaitu menerangkan apa

yang individu harus lakukan dalam suatu institusi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri serta orang lain yang menyangkut terkait peran tersebut.

Menurut Wulansari dalam jurnal (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020) peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat serta meliputi tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soekanto (2012) berpendapat bahwa peran merupakan aspek kedudukan yang dinamis yakni apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran. Menurut Soehandy dalam (Dewi Citra Puspita, 2018) mengemukakan bahwa peran memiliki ciri – ciri yaitu:

a) Keterlibatan dalam keputusan

Ciri sebuah peran keterlibatan dalam keputusan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam kedudukan tertentu dapat menetapkan serta menjalankan sebuah keputusan.

b) Bentuk kontribusi

Ciri sebuah peran dalam bentuk kontribusi yaitu dimana ketika seseorang atau sekelompok orang dalam kedudukan sosial tertentu mampu memberikan sebuah kontribusi berupa gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.

c) Organisasi kerja

Ciri sebuah peran dalam organisasi kerja yaitu berfokus pada terdapat adanya sebuah struktur bersama terkait pembagian peran.

d) Penetapan tujuan

Ciri peran dalam sebuah proses penetapan tujuan yaitu dengan cara ditetapkan secara bersama-sama melalui sebuah forum pertemuan dengan pihak lain.

e) Peranan masyarakat

Ciri sebuah peranan masyarakat yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sebuah subjek kegiatan atau perubahan.

Sementara itu Kusumawati (2014) mengemukakan bahwa terdapat norma yang mengatur peran diantaranya yaitu peran terdiri dari norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat atau dapat dikatakan sebagai suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam berkehidupan di masyarakat, peran merupakan suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran merupakan suatu konsep tentang kontribusi individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi.

Menurut Thomas (1996) peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu:

- a). Orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b). Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c). Kedudukan orang – orang dalam perilaku.
- d). Kaitan antara orang dan perilaku.

Sedangkan peran menurut Suatmaji (2018), adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi serta mengembangkan pelaksanaan tugas disertai dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Kinicki (2014:14) peran adalah suatu perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi sedangkan menurut Sirait (2015:182) mengatakan bahwa peran merupakan suatu rangkaian pola pada perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu.

1.6.2 Lembaga Adat

Lembaga adat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa, serta bertugas membantu Pemerintah Desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Sedangkan pengertian lembaga adat menurut (Umbase et al., n.d., 2017) dalam penelitiannya yaitu lembaga adat merupakan sebuah pola perilaku masyarakat adat yang mapan dan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga adat merupakan lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.

Menurut Anwar (2013) lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal – hal yang berkaitan dengan adat.

Adang (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa lembaga adat menurut ilmu budaya diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola kelakuan, peran, serta relasi yang terarah dan mengikat individu, memiliki otoritas formal, dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan yang mendasar.

Sedangkan menurut (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020) peran lembaga adat adalah suatu perilaku atau aktifitas yang dilakukan berdasarkan kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam suatu masyarakat adat mengenai segala urusan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat. Menurut Bayat MS (2012) mengatakan bahwa lembaga adat berperan dalam:

- a). Memimpin ritual adat dan keagamaan;
- b). Memberi informasi;
- c). Memelihara warisan leluhur;
- d). Menjaga alam.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial, yang memiliki peran untuk mengatur hal – hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada (L. Didik Suhartadi, 2020). Sedangkan menurut Yesmil & Adang (2013) menjelaskan bahwa lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bersikap serta bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Secara individual lembaga sosial memiliki fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat yaitu a). mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan iri, dengki, benci dan hal – hal yang menyangkut kesucian hati nurani; b). mengatur perilaku

manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi serta kepentingan umum.

Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian serta kerukunan hidup. Sementara menurut Soerjono dalam Yesmil & Adang (2013), pada dasarnya lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi yaitu a). Memberi pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat; b). menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; c). memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial, yaitu system pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

1.6.3 Ketahanan Pangan

Definisi ketahanan pangan dalam konferensi *World Food Summit* tahun 1996 menyatakan bahwa ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik serta ekonomi untuk makanan yang cukup, aman, dan bergizi serta dapat memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 2006).

Selain itu, (Perdanaputra & Prasodjo, 2019) mendefinisikan bahwa ketahanan pangan merupakan akses oleh semua orang pada setiap waktu untuk memenuhi pangan demi hidup sehat dan aktif. Sedangkan menurut Suryana (2014) ketahanan pangan merupakan isu multi dimensi serta

sangat kompleks, yang meliputi pada aspek sosial, ekonomi, politik serta lingkungan.

Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan serta budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, serta produktif secara berkelanjutan. Dari definisi tersebut maka ada tiga pilar yang saling terkait dan penting yaitu:

- a). Ketersediaan (*Availability*)
- b). Keterjangkauan (*Accessibility*)
- c). Stabilitas (*Stability*).

Menurut *Coop Indonesia Foundation* (2010) dalam (Pratiwi, Resya Eka, n.d., 2017) mengemukakan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu system yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, serta konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman serta keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan system distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah serta kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar

pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Sedangkan menurut Hanani (2012), system ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat subsistem yaitu a). ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; b). distribusi pangan yang lancar dan merata; c). konsumsi pangan setiap individu; yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada, d). status gizi masyarakat.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Peran

Peran merupakan sebuah kondisi dimana sekelompok masyarakat memberikan sebuah harapan serta ketentuan terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan sosial baik secara formal maupun informal.

1.7.2 Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh di dalam masyarakat adat sesuai prakarsa masyarakat dalam hal memberdayakan, mengembangkan, serta melestarikan warisan budaya tradisional serta adat istiadat para leluhur.

1.7.3 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi dimana ketika semua orang pada setiap waktu mampu memenuhi kebutuhan preferensi pangan untuk dapat

hidup sehat dan aktif dengan mempertimbangkan mutu, ragam, serta jenis kebutuhan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat setempat.

1.8 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
PERAN	Keterlibatan dalam keputusan	- Menetapkan serta menjalankan sebuah keputusan.
	Bentuk kontribusi	- Memberikan kontribusi berupa gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
	Organisasi kerja	- Adanya struktur bersama terkait pembagian peran.
	Penetapan tujuan	- Ditetapkan secara bersama-sama melalui sebuah forum pertemuan.
	Peranan masyarakat	- Menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sebuah subjek kegiatan atau perubahan.

Tabel 1.3 Definisi Operasional

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

bertujuan untuk dapat memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara penelitian dengan fenomena yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010).

Menurut Suyanto (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai informasi tertulis dari sebuah proses interaksi komunikasi yang mendalam dan menghasilkan penjelasan yang terperinci sehingga nantinya dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan, dari metode deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu memberikan sebuah informasi yang akurat serta terperinci dari objek yang telah diamati, sehingga nantinya dapat tergambar dengan jelas bagaimana peran lembaga adat dalam pengelolaan ketahanan pangan di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi yang dimana Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar ini merupakan pusat dari Kampung Gede Kesatuan Masyarakat Adat Banten Kidul yang dimana Masyarakat Adat Banten Kidul ini tersebar hingga mencakup di 2 wilayah Provinsi yakni (Jawa Barat & Banten), serta berada di 3 Kabupaten yaitu (Sukabumi, Bogor dan Lebak). Pertimbangan peneliti mengambil daerah ini sebab masih kuatnya kearifan local masyarakat dalam hal pola penanaman padi tradisonal yang dipertahankan sejak tahun 1368 sampai

sekarang serta mampu mempertahankan swasembada pangan hingga ratusan tahun, penetapan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yang mampu mendukung tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga adat dalam pengelolaan ketahanan pangan di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi.

1.9.3 Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif dikenal juga dengan sebuah istilah yaitu yang disebut sebagai unit analisis, unit analisis ini merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Lembaga Adat yang dimana di dalamnya terdapat tokoh adat beserta masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, dimana tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapat sebuah data, pengumpulan sebuah data dapat dikumpulkan dengan berbagai setting, sumber serta berbagai cara (Sugiyono, 2020). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.9.4.1 Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan secara mendalam (L. Didik Suhartadi, 2020). Wawancara menjadi

suatu hal yang penting dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan informasi yang akan ditransformasikan dalam bentuk kata – kata. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk menjawab dalam penelitian ini. Berikut daftar informan dalam penelitian ini:

Informan	Jabatan
Adi Purnomo	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi
Iwan Suwandri	Jaro/Kepala Desa Sirnaresmi
Abah Ugi Sugriana Rakasiwi	Sesepuh Girang/Ketua Adat
Aki Arsan	Penasihat Urusan Pemerintahan
Aki Karma	Penasihat Urusan Hukum Adat/Keagamaan
Aki Koyod	Pembantu Pengelola Pertanian
Kang Midun	Incu Putu/Warga Kasepuhan
Teh Lita	Incu Putu/Warga Kasepuhan

Tabel 1.4 Data Informan

1.9.4.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung keterangan serta fakta yang berhubungan dengan penelitian, dengan cara mencatat serta mengumpulkan data yang diambil dari buku, dokumentasi serta arsip penting lainnya. Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari

wawancara serta dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori atau uraian dasar (Moleong, 2004). Teknik analisa data merupakan prosedur mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi dengan cara menyatukan kedalam kategori, memilih mana yang penting dan dipelajari untuk nantinya dapat membuat sebuah kesimpulan.

1.9.5.1 Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan melalui langkah – langkah wawancara serta dokumentasi dengan pengumpulan data yang dianggap tepat untuk digunakan sebagai penentu focus pendalaman data untuk proses berikutnya.

1.9.5.2 Reduksi Data

Sebagai proses seleksi, memilah untuk dapat difokuskan pada suatu tujuan, kemudian melakukan analisis menajam, menggolongkan serta mengarahkan penelitian terhadap indicator yang sudah dibuat sebelumnya.

1.9.5.3 Penyajian Data

Melakukan interpretasi data dari informan terhadap masalah yang diteliti. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering adalah berbentuk teks naratif serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau.

1.9.5.4 Penarikan Kesimpulan

Disini peneliti membuat kesimpulan berdasarkan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga peneliti mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dikatakan valid apabila tidak ada perubahan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, akan tetapi bersifat jamak serta tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Hal ini dikarenakan menurut penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada konsisten dan berulang seperti semula dengan demikian tidak ada suatu data yang tetap/konsisten/stabil.